



KETERLIBATAN APARAT KEAMANAN DALAM PENGAMANAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)

Fera Kadma Pongulu¹, Leidy Wendy Palembang², Reynold Simandjuntak³
^{1,2,3}Jurusan Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : fera.kadma@gmail.com, leidypalempung8@gmail.com,
reynoldsimandjuntak@unima.ac.id

Abstrak (Indonesia)

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas penggunaan aparat keamanan oleh pengusaha dalam pengamanan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berdasarkan hukum positif di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan aparat keamanan yang menyebabkan korban meninggal dunia dilokasi tambang emas ilegal menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak memiliki dasar hukum dan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang merusak prinsip negara hukum serta kepercayaan masyarakat. Kasus penembakan di Ratatotok yang menewaskan warga sipil menunjukkan pelanggaran serius yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana, administratif, dan etik, serta mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan internal kepolisian.

Sejarah Artikel

Submitted: 6 Oktober 2025

Accepted: 9 Oktober 2025

Published: 10 Oktober 2025

Kata Kunci

Legalitas Aparat, Pertambangan
Emas Tanpa Izin,
Pertanggungjawaban Hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan galian merupakan mineral dalam bentuk aslinya yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹

Dapat dikatakan bahwa alam atau lingkungan sangat berdampak pada kelangsungan hidup makhluk hidup, khususnya manusia, karena manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya Sumber Daya Alam oleh rakyat Indonesia harus dijalankan dan dilaksanakan secara jelas, arif, dan tegas sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Namun, praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Perkebunan Alason, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Aktivitas pertambangan ilegal ini tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan hukum, terutama terkait keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan lokasi tambang ilegal.

Salah satu peristiwa yang mencuat adalah insiden penembakan yang terjadi pada 10 Maret 2025, di mana seorang warga berinisial FT (24) tewas akibat dugaan tembakan dari personel Polda Sulawesi Utara saat melakukan pengamanan di lokasi PETI tersebut. Peristiwa ini mengungkap fakta bahwa tambang ilegal tersebut telah beroperasi sejak Juni 2024 dan

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.



diawasi oleh seorang warga negara asing (WNA) berinisial YH alias Yuho. Kejadian ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum mengenai legalitas keterlibatan aparat dalam pengamanan lokasi PETI serta pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan aparat yang menyebabkan korban jiwa.

Dari perspektif hukum positif di Indonesia, keberadaan aparat keamanan di lokasi tambang ilegal menimbulkan persoalan mengenai apakah keterlibatan mereka memiliki dasar hukum yang sah. Selain itu, tindakan aparat yang berujung pada kematian warga menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum yang harus diberikan kepada aparat yang terlibat dalam insiden tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk memahami dasar hukum penggunaan aparat dalam pengamanan PETI serta bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap aparat yang menyebabkan korban jiwa di lokasi tambang ilegal.

Selain itu, tindakan aparat yang menyebabkan kematian warga sipil dalam insiden ini juga menimbulkan pertanyaan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif yang harus diterapkan terhadap aparat yang terlibat. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap tindakan aparat kepolisian harus didasarkan pada asas legalitas dan prinsip profesionalisme, sehingga tindakan yang melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, baik melalui kode etik kepolisian maupun proses hukum pidana.

Kasus ini juga menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh oknum aparat dalam menjalankan tugasnya. Jika terbukti adanya keterlibatan aparat dalam memberikan perlindungan terhadap PETI, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis aspek yuridis keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan PETI serta bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindakan aparat yang menyebabkan korban jiwa di lokasi tambang ilegal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas penggunaan aparat keamanan oleh pengusaha dalam pengamanan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berdasarkan hukum positif di Indonesia ?
2. bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan aparat keamanan yang menyebabkan korban meninggal dunia dilokasi tambang emas ilegal menurut hukum positif di indonesia

C. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui bagaimana legalitas penggunaan aparat keamanan oleh pengusaha dalam pengamanan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berdasarkan hukum positif di Indonesia;
2. untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan aparat keamanan yang menyebabkan korban meninggal dunia dilokasi tambang emas ilegal menurut hukum positif di indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan, asas dan doktrin hukum guna menjawab isu yang diteliti. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan,



literatur, jurnal dan dokumen resmi yang kemudian dikelola melalui pemeriksaan, editing dan sistematisasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Penggunaan Aparat Keamanan Oleh Pengusaha Dalam Pengamanan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.

Pertumbuhan industri menjadi salah satu usaha bagi negara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ini diikuti dengan pemanfaatan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan bersama². Pertambangan mineral dan batubara merupakan sektor sumber daya alam yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan suatu bangsa³. Bagaimana tidak, hasil tambang yang sangat bernilai dalam perekonomian baik mineral maupun batubara dioperasikan-produksikan oleh suatu perusahaan pemegang izin atau kontrak dengan tujuan mencapai keuntungan bagi perusahaan tersebut, kemudian di sisi lain negara tempat lokasi pertambangan tersebut mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Maraknya PETI di wilayah-wilayah yang kaya akan emas semakin memperhatikan, ditambah lagi dengan dukungan dan dari pihak luar sehingga pertambangan emas tanpa izin berjalan lancar. Penambangan emas merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, namun demikian penambangan emas juga dapat merugikan apabila dalam pelaksanaannya tanpa diikuti dengan proses pengolahan limbah hasil pengolahan biji emas secara baik dan pengelolaan lahan setelah proses tambang.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan kegiatan pertambangan mineral, khususnya emas, yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok tanpa memiliki legalitas formal berupa izin usaha pertambangan dari pemerintah. PETI umumnya berlangsung di wilayah terpencil atau di daerah yang memiliki cadangan emas tinggi dan sering kali melibatkan praktik eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktik di lapangan, banyak pengusaha PETI yang menggunakan jasa aparat keamanan, baik resmi maupun non-resmi, untuk menjaga lokasi tambang dari gangguan eksternal maupun dari aparat penegak hukum yang hendak melakukan penertiban. Aparat keamanan yang dimaksud di sini meliputi anggota Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), satuan pengamanan (Satpam), bahkan preman bayaran yang diberi wewenang oleh pengusaha tambang ilegal untuk melakukan pengamanan.

Keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan PETI sering kali terjadi secara informal dan bertentangan dengan tugas pokok serta fungsi aparat negara. Dibeberapa daerah seperti Kalimantan, Sulawesi Utara, dan Papua, keterlibatan aparat keamanan dalam aktivitas PETI bahkan dilaporkan terjadi secara terorganisir dan sistematis.⁴

Penggunaan aparat keamanan oleh pengusaha, khususnya untuk kepentingan pribadi atau bisnis ilegal seperti PETI, pada dasarnya tidak diatur dalam hukum positif Indonesia. Aparat keamanan negara, seperti Polri dan TNI, memiliki tugas dan fungsi yang telah ditentukan secara jelas oleh undang-undang.

Kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum seperti PETI. Demikian pula dengan TNI. Berdasarkan Pasal

² Nurlaila, *Dampak Aktivitas Pertambangan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tepian Hutan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2014, hlm. 1

³ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 23.

⁴ Tempo.co, Di Balik Tambang Emas Ilegal: Jaringan Pengusaha, Aparat, dan Preman.



7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, operasi militer selain perang yang dapat dilakukan oleh TNI mencakup pemberantasan aksi terorisme, pengamanan wilayah perbatasan, dan bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan dalam negeri yang diatur berdasarkan keputusan politik negara. Dengan demikian, pelibatan TNI dalam pengamanan usaha ilegal tanpa keputusan politik negara adalah bentuk pelanggaran hukum.

Selain itu, PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Bentuk Pengamanan dalam Kegiatan Usaha Pertambangan oleh Polri mengatur bahwa pengamanan oleh Polri hanya dapat diberikan kepada perusahaan pemegang izin yang sah dan atas dasar perjanjian kerja sama resmi antara perusahaan dan Kepolisian yang diketahui oleh Kementerian ESDM.⁵ PETI tidak memiliki legalitas, sehingga tidak memenuhi syarat untuk memperoleh pengamanan resmi dari Polri.

Secara yuridis, penggunaan aparat keamanan oleh pengusaha PETI tidak memiliki dasar hukum yang sah. Keterlibatan aparat keamanan dalam kegiatan yang melanggar hukum seperti PETI merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum (*rechtstaat*), supremasi hukum, dan *asas due process of law*.

Dari sisi hukum pidana, aparat keamanan yang secara sadar membantu atau melindungi praktik pertambangan ilegal dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang penyalahgunaan wewenang, turut serta melakukan tindak pidana, atau menerima gratifikasi. Sementara itu, pengusaha PETI yang merekrut aparat keamanan dapat dikenakan pidana tambahan jika terbukti menyuap atau memberikan fasilitas kepada aparat untuk kepentingan bisnis ilegal. Dari perspektif hukum administrasi negara, aparat yang terbukti terlibat dalam pengamanan PETI dapat dijatuhi sanksi disiplin, bahkan pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti melakukan pelanggaran berat yang merusak nama baik institusi.

Keterlibatan aparat keamanan dalam PETI memiliki implikasi hukum yang serius, baik bagi aparat itu sendiri, pengusaha tambang ilegal, maupun bagi sistem hukum nasional. Hal ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara karena aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru menjadi bagian dari pelanggaran hukum. Praktik ini menciptakan zona abu-abu dalam penegakan hukum, di mana hukum tidak ditegakkan secara adil dan konsisten.

Dampaknya adalah terciptanya impunitas bagi pelaku PETI dan aparat yang terlibat, sehingga memperparah kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakadilan hukum. Hal ini juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat lokal, pengusaha PETI, dan aparat keamanan.

B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Aparat Keamanan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Dilokasi Tambang Emas Ilegal Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Pada hari senin, 10 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari), sekelompok orang tak dikenal diperkirakan 50 orang, dengan membawa senjata tajam (samurai, parang) dan senapan angin, mendatangi Lokasi tambang emas yang berlokasi di Alason Kecamatan Ratatotok kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Kedatangan mereka diduga untuk melakukan pencurian dan mengambil secara paksa hasil tambang. Dalam insiden ini, seorang warga berinisial FT yang berusia 24 Tahun meninggal dunia akibat luka tembak. Penembakan tersebut dilakukan oleh salah satu anggota Brimob Polda Sulawesi Utara yang sedang melakukan pengamanan di Lokasi tambang emas ilegal Ratatotok.

⁵ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.



Lokasi kejadian merupakan Pertambangan Emas Tanpa Ijin resmi dari pemerintah. Aparat brimob berada dilokasi tersebut atas dasar penugasan dari oknum pengusaha yang mengelolah Lokasi tambang emas tersebut dan bukan atas dasar resmi dari penugasan negara berdasarkan surat perintah hukum yang sah. Kegiatan di pertambangan emas tanpa ijin Ratatotok ini sudah berlangsung sejak juni 2024 dan dilaporkan diasawi oleh seorang warga negara asing berinisial YH.

Tindakan penembakan oleh aparat Brimob yang menyebabkan kematian warga sipil dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa manusia sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 338 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- b. Pasal 351 ayat (3) KUHP : Jika penganiayaan mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Pasal 359 KUHP barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun

Ketiga pasal tersebut dapat digunakan bergantung pada hasil penyidikan, apakah aparat tersebut menembak dengan sengaja, atau karena kelalaian, atau karena kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*). Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, setiap Tindakan aparat harus tunduk pada asas legalitas (*nillum crimen sine lege*) dan asas proporsionalitas.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) asas legalitas dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 yaitu “tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.⁶

Proporsionalitas adalah sebuah asas hukum yang berupaya menyeimbangkan tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hukum pidana, asas ini berarti bahwa hukuman yang diganjar kepada pelaku perlu disesuaikan dengan kejahatannya dan tidak boleh berlebihan. Penembakan yang tidak didasarkan pada ancaman nyata terhadap keselamatan atau tidak sesuai prosedur penggunaan senjata api merupakan penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan kepolisian, penggunaan senjata api hanya boleh dilakukan dalam situasi yang benar-benar mengancam nyawa dan telah didahului oleh Tindakan peringatan dan Upaya lain yang lebih ringan. Jika aparat penembakan tersebut terbukti tidak mengikuti prosedur tersebut, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan secara pribadi, karena melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Kemudian jika aparat brimob tersebut bertugas di Lokasi tambang illegal atas perintah atau permintaan dari pihak swasta atau perusahaan pertambangan emas tanpa ijin maka selain pelanggaran pidana terhadap nyawa manusia, aparat tersebut juga dapat dikenakan pasal tentang penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 421 KUHP : seorang pejabat yang dalam menjalankan tugasnya memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum merupakan isu serius yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, disebutkan bahwa pejabat yang melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan orang lain dapat dijatuhi hukuman.⁷

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan ke III edisi revisi 2008*, rineka cipta Jakarta, hlm 43.

⁷ [Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparat Penegak Hukum Halaman 1 - Kompasiana.com](#)



Secara normatif dalam ketentuan UUD 1945 hasil amandemen, telah menyebutkan lembaga-lembaga negara secara tegas, yang salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. UUD 1945 membagi kekuasaan lembaga negara sesuai dengan fungsinya masing-masing, bahkan doktrin Trias Politika dengan tegas memisahkan kekuasaan lembaga negara.

Penembakan yang terjadi di pertambangan emas tanpa izin Ratatotok terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan Tindakan melampaui wewenang atau abuse of power. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa penugasan aparat dilakukan bukan oleh insitusi resmi negara, melainkan atas permintaan oknum pengusaha tambang illegal, aparat menggunakan kekerasan bersentara dilokasi yang tidak sah secara hukum dan Tindakan tersebut berujung paeda hilangnya nyawa warga sipil.

Menurut hadjon, Tindakan pejabat yang menyimpang dari wewenang termasuk dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, yaitu Ketika pejabat bertindak di luar batas kewenangannya menggunakan kewenangan untuk tujuan yang berbeda dari yang ditentukan oleh hukum.⁸

Dari sisi kode etik profesi kepolisian, tindakan tersebut mencerminkan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai etika yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, terutama dalam hal profesionalisme, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia⁹. Proses etik seharusnya dilakukan secara terbuka dan akuntabel oleh Komisi Kode Etik Polri untuk menjaga kepercayaan publik.

Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang menyeluruh, tidak hanya terhadap pelaku langsung, tetapi juga terhadap struktur yang memungkinkan terjadinya keterlibatan aparat dalam kegiatan ilegal. Negara tidak boleh abai terhadap praktik penggunaan kekuatan negara untuk melindungi aktivitas yang bertentangan dengan hukum, karena hal ini menggerus legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4

Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 23

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan III Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 43

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustakan Utama, Jakarta. 1998.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*. Gramedia, Jakarta, 2003

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pt Buku Seru, Jakarta, 2010

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 98

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 10

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2008, hlm. 98.

⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 10.